

BAB IV

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) YOGYAKARTA DALAM ADVOKASI INTERNASIONAL TERHADAP KORBAN *JUGUN IANFU* MASA PERANG DUNIA II

Pada bab ketiga telah diuraikan mengenai perjuangan perempuan korban *Jugun Ianfu* menuntut keadilan atas kesalahan Pemerintah Jepang di masa lalu yang telah mengakibatkan penderitaan sepanjang hidup baik fisik, psikis maupun sosial. Pemerintahan Indonesia sudah selayaknya memberikan advokasi kepada perempuan korban *Jugun Ianfu* dengan meminta pertanggungjawaban Pemerintah Jepang di masa lalu. Ini sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya dari tindak kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara lain, termasuk peristiwa di masa lalu.

Akan tetapi, fakta menunjukkan sebaliknya Pemerintah Indonesia seolah-olah bersikap pasif dalam melakukan advokasi terhadap perempuan Indonesia yang menjadi korban perbudakan seksual oleh militer Jepang masa Perang dunia II. Bahkan, Pemerintah Indonesia menganggap bahwa kasus ini sebagai aib masa lalu dan hambatan dalam hubungan bilateral Indonesia-Jepang. Sikap ini jauh berbeda dengan sikap Pemerintah di negara-negara lain yang pernah menjadi korban kebijakan perbudakan seksual yang lainnya secara yang secara tegas dan pro aktif mendukung perjuangan warganya dalam menuntut keadilan dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Jepang saat ini atas kesalahan yang terjadi di masa lampau. Fakta ini menjadi keprihatinan berbagai pihak yang

menaruh simpati terhadap perjuangan perempuan Indonesia eks *Jugun Ianfu* dalam menuntut keadilan. Perjuangan eks *Jugun Ianfu* dirintis pertama kalinya oleh Mardiem, salah seorang eks *Jugun Ianfu* yang berasal dari Yogyakarta yang pada tahun 1993 untuk pertama kalinya mengadukan kasus tersebut ke LBH Yogyakarta sehingga kasus ini diketahui oleh publik secara luas. Pada bab empat ini menguraikan tentang bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam advokasi internasional terhadap korban *Jugun Ianfu* masa perang Dunia II oleh militer Jepang.

A. Pendataan Terhadap Korban Eks-*Jugun Ianfu* di Indonesia

1. Pendataan jumlah korban eks-*jugun ianfu*

LBH Yogyakarta adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak di bidang hukum. Kehadiran LBH Yogya, memang cukup memberikan bobot pada perkembangan dinamika hukum Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Ciri khas LBH Yogyakarta adalah pada bentuk pembelaannya yang lebih diarahkan kepada mereka yang tidak mampu atau terkena kasus-kasus yang berdemensi structural, dalam kaitanya dengan kekuasaan.

Dalam kasus *Jugun Ianfu*, dapat dikatakan bahwa LBH Yogyakarta yang paling besar perhatiannya. Sejak terkuaknya kasus *Jugun Ianfu* di tahun 1993 lima orang Pengacara Jepang yang tergabung dalam Neichiebenren (Asosiasi Advokasi Pengacara Jepang) menghubungi LBH Jakarta dan Depertemen Sosial Melalui Inten Suweno meminta agar mengumumkan ke Media Massa bahwa “Wanita Penghibur Dicari”, LBH Yogyakarta membuka ruang pengaduan untuk mendata korban kejahatan perang Jepang sepanjang bulan April hingga September 1993

Begitu banyak pengaduan dari mereka yang menyatakan diri sebagai korban fasisme Jepang, dalam sekian bulan tersebut LBH sempat dibanjiri oleh belasan ribu eks *Romusha*, dan ratusan eks *Jugun Ianfu*.⁶⁶ Pada saat ini di Indonesia ada dua versi pendataan mengenai jumlah korban yang berhasil didokumentasikan dari dua institusi berbeda, yaitu :⁶⁷

a. LBH Yogyakarta

Pada tahun 1993, seorang wanita pertama yang mendaftarkan diri sebagai korban perang (eks *Jugun Ianfu*) ke LBH Yogyakarta yaitu Ibu Mardiyem. Atas laporan ini, LBH Yogyakarta bersama dengan Ibu Mardiyem dengan bermodalkan ingatan pengalaman masa pahitnya mencoba untuk melacak kembali keberadaan teman-teman Mardiyem yang masih hidup. Usaha pencarian kembali korban eks *Jugun Ianfu* yang dilakukan dalam rentang waktu 26 April - 14 September 1996 berhasil menemukan kembali 1156 perempuan eks-*Jugun Ianfu* dan mereka didaftarkan ke LBH Yogyakarta sebagai korban perbudakan seksual tentara Jepang di seluruh Indonesia.⁶⁸

Tabel 4.1.
Daftar Korban Eks-*Jugun Ianfu* Berdasarkan Nama Daerah (Data LBH Yogyakarta s.d. 30 Juli 1996) di Provinsi DIY : 131

No	Daerah	A	B	C	D
1	Kabupaten Bantul	4	7	3	14
2	Kabupaten Gunung Kidul	9	61	39	109
3	Kabupaten Sleman	2	0	0	2
4	Kodya Yogyakarta	1	5	0	6

Sumber: Budi Hartono dan Dadang Juliantoro, 1997, *Derita Paksa Perempuan*, Jakarta: Ford Foundation, hlm. 202.

⁶⁶ Work sheet, Yogyakarta, 2010. *Menggugat Negara Indonesia Atas Pengabaian Hak-Hak Asasi Manusia (Pembiaran) Jugun Ianfu Sebagai Budak Seks Militer dan Jepang 1942-1945*, Komnas HAM, hlm. 2

⁶⁷ *Log. Cit.*, 2007, hlm. 91.

⁶⁸ *Ibid*, 2007, hlm. 92

Tabel 4.2.

Daftar Korban Eks-*Jugun* Ianfu Berdasarkan Nama Daerah (Data LBH Yogyakarta s.d. 30 Juli 1996) di Propinsi Jawa Tengah : 79

No	Daerah	A	B	C	D
1	Semarang	0	4	0	4
2	Kabupaten Sukaharjo	0	1	0	1
3	Kabupaten Purbalingga	0	1	0	1
4	Kabupaten Surakarta	0	1	0	1
5	Kabupaten Klaten	0	1	0	1
6	Kabupaten Sragen	0	6	0	6
7	Kabupaten Temanggung	0	30	0	30
8	Kabupaten Magelang	9	8	4	21
9	Kabupaten Salatiga	0	2	0	2
10	Kabupaten Kr.Anyar	4	31	0	35

Sumber: Budi Hartono dan Dadang Juliantoro, 1997, *Derita Paksa Perempuan*, Jakarta: Ford Foundation, hlm. 202.

Tabel 4.3.

Daftar Korban Eks-*Jugun* Ianfu Berdasarkan Nama Daerah (Data LBH Yogyakarta s.d. 30 Juli 1996) di Provinsi : Jawa timur 16

No	Daerah	A	B	C	D
1	Kab.Banyuwangi	0	10	0	10
2	Kab.Magetan	0	6	0	6

Sumber: Budi Hartono dan Dadang Juliantoro, 1997, *Derita Paksa Perempuan*, Jakarta: Ford Foundation, hlm. 202.

Tabel 4.4.

Daftar Korban Eks-*Jugun* Ianfu Berdasarkan Nama Daerah (Data LBH Yogyakarta s.d. 30 Juli 1996) di Provinsi : Lampung 1

No	Daerah	A	B	C	D
01	Kab. Kota Bumi	0	1	0	1

Sumber: Budi Hartono dan Dadang Juliantoro, 1997, *Derita Paksa Perempuan*, Jakarta: Ford Foundation, hlm. 202.

Keterangan :

A : Meninggal, B : Hidup, C : Tidak Kembali, D : Jumlah

Pendataan korban eks *Jugu Ianfu* pada tahun 1996 dengan jumlah terbanyak terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 131 orang dan Jawa Tengah 79

orang. *Jugun Ianfu* paling sedikit yaitu berasal dari Lampung hanya berjumlah 1

orang. Korban eks *Jugun Ianfu* yang masih hidup berjumlah 61 orang yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Rata-rata korban eks *Jugun Ianfu* yang berhasil ditemukan hidup saat dalam keadaan sangat miskin, mereka di desa-desa sekitar Yogyakarta. Dan kebanyakan dari mereka hidup menumpang pada saudara atau anak angkat, sebab sebagian mereka tidak berkeluarga atau walaupun berkeluarga mereka tidak memiliki keturunan.

Saat ini *Jugun Ianfu* yang masih hidup dan jelas keberadaannya di Jawa Tengah membentuk sebuah forum *Jugun Ianfu* di beberapa kota, antara lain Yogyakarta, Semarang, Gunung Kidul, Magelang, Wonosobo, Temanggung dan Karang Anyar, data ini merupakan hasil Pertemuan Konsolidasi *Jugun Ianfu* Yogyakarta yang diselenggarakan pada tanggal 19 - 20 Agustus 2005. Forum *Jugun Ianfu* tersebut merupakan *stake holder* dari LBH Yogyakarta yang menjadi kuasa hukum 1156 orang *Jugun Ianfu* Indonesia.⁶⁹

Dalam proses pendataan eks *Jugun Ianfu*, LBH meminta kesediaan agar Ibu Mardiyem membantu memberi keterangan mengenai teman temannya, LBH

Tabel 4.5.
Daftar Nama Angkatan Pertama

No	NAMA ASLI	NAMA JEPANG	NO KAMAR
1	Sastro	-	01
2	Haniyah	-	02
3	Waginem	Sakura	03
4	Giyah	-	04
5	Soerip	Ayami	05
6	Jarum	Hakiko	06
7	Karsinah	-	07
8	Suharti	Masako	08
9	Mur	Noburu	09
10	Soetarbini	Ineke	10
11	Mardiyem	Momeye	11
12	Jainem	Haruye	12
13	Arjo	-	13
14	Supri	-	14
15	Wajilah	-	15
16	Sukarlin	Akiko	16
17	Ribut	-	17
18	Pawiro	-	18
19	Sastro	-	19
20	Gendut	-	20
21	Sarmini		


Sumber : Keterangan Ibu Mardiyem, 2003.

Daftar nama-nama korban eks *Jugun Ianfu* diatas merupakan angkatan pertama yang ditempatkan di Asrama Telawang. Rata-rata mereka direkrut menjadi *Jugun Ianfu* pada usia di bawah 20 tahun. Menurut keterangan Suharti, ia dipaksa menjadi *Jugun Ianfu* pada saat usia 15 tahun dan Ibu Mardiyem pada saat berusia 13 tahun. Sebagian dari mereka tidak ingin menceritakan kembali masa lalu karena hanya membuka luka, dan lebih memilih mengubur dalam-dalam semua ingatan sejarah tersebut.⁷⁰

Rombongan angkatan pertama ini menempati rumah yang letaknya di pusat kota Telawang dan mereka ini segera dibagi ke dalam kamar yang sudah

disediakan. Pembagian kamar ini sudah diatur sebelumnya karena selain mendapat satu kamar, juga mendapat nama Jepang.

Denah 4.1.
Asrama Telawang (Sumber: Eka Hendra, 2007: 93).



Rumah ini berada di tepi jalan raya yang saat ini berubah menjadi Pasar Telawang yang berada di pusat Kota Telawang dan sangat tertutup dari luar, untuk masuk rumah ini harus melewati jalan kecil yang berada di samping gerbang utama. Mereka menyebutnya dengan Asrama Telawang karena tempatnya yang besar dan mampu untuk menampung banyak orang. Yang menarik dari praktek *Jugun Ianfu*, selain penempatan kamar, juga adanya pemberian nama Indonesia ke

Mereka sendiri pun tidak berani memperlmasalahkan penggantian nama tersebut karena faktor ketakutan. Namun dikemudian hari Mardiyem di beri tahu oleh seorang tamu yang datang ke asrama, kalau Momeye panggilan Jepang Mardiyem tersebut adalah nama panggung seorang penyanyi dan pengarang lagu yang terkenal dan cantik di Jepang pada masa itu.

Dari 21 korban eks *Jugun Ianfu* tersebut ada lima dipulangkan karena empat orang rahimnya mengalami kerusakan dan satu orang lagi buta dan tidak bisa disembuhkan. Mereka bernama Sarmini (kamar No. 21), Sastro (kamar No.1), Mur (kamar No.9), Sastro (kamar No.17), dan Pawiro (kamar No.18). Setelah itu militer Jepang mendatangkan *Jugun Ianfu* angkatan kedua yaitu :

Tabel 4.6.
Daftar Nama *Jugun Ianfu* Angkatan Kedua

No	Nama Asli	Nama Jepang
1	Mangun	-
2	Atmo	-
3	Senen	-
4	Lasiyem	Takito
5	Ginem	-
6	Giyah	Sakura

Sumber : Keterangan Ibu Mardiyem, 2003.

Angkatan kedua ini sebenarnya berjumlah 35 orang tetapi hanya berhasil mendapatkan 6 orang daftar nama korban *Jugun Ianfu*. Mereka terpisah dari angkatan pertama karena Asrama Telawang hanya berjumlah 24 kamar dan tidak muat untuk menampung angkatan kedua, dan ditempatkan di rumah peristirahatan yang disewa oleh Cikada, pengelola asrama dari penduduk setempat. *Jugun Ianfu* angkatan ini tinggal berdesakan karena tempatnya tidak besar seperti asrama

Tabel 4.7.

Daftar Nama Angkatan Ke-3

No	NAMA ASLI	NAMA JEPANG
1	Suharti	Miki
2	Sulasmi	-
3	Tuminah	-
4	Karsinah	-
5	Sarju	-
5	Gigo	-
7	Sutiyem	-
8	Kasmini	-
9	Tukinah	-

Sumber : Keterangan Ibu Suharti, 2003.

Pada pertengahan tahun 1944, tiba-tiba datang lagi *Jugun Ianfu* angkatan ketiga. Mereka berjumlah sembilan orang yang berasal dari Jawa Timur seperti Bojonegoro, Blitar dan Cepu. Mereka ini adalah angkatannya Suharti. Awalnya mereka ditempatkan di Balikpapan, Borneo Timur. Tidak lama mereka di Balikpapan, Sekutu datang dan membom tempat Suharti. Suharti dan rombongan menyelamatkan diri ke Asrama Telawang, dan oleh Cikada mereka dipekerjakan kembali untuk melayani kebutuhan seks orang-orang Jepang di Asrama Telawang selama delapan bulan sampai akhirnya Jepang kalah pada tahun 1945.

B. Forum ex-Heiho Indonesia

Selain pendataan eks *Jugun Ianfu* dari LBH Yogyakarta, Forum ex-Heiho Indonesia juga membuka pendaftaran bagi korban tersebut. Karena untuk memenuhi kompensasi *Jugun Ianfu* dalam *The International Committee Of Asia-Pacific War Victims Organization Claiming Compensation*, pada 15 Agustus 1995. Forum ex-Heiho membuka pendaftaran selama bulan September sampai dengan 30 Maret 1996. Dari pendaftaran ini, Tercatat sejumlah 22.457 perempuan korban perbudakan seksual militer Jepang dan sipil Jepang. Angka tersebut

berasal dari pengaduan yang datang dari seluruh wilayah Indonesia yang memiliki cabang Forum ex-Heiho.

Berdasarkan Dokumen resmi *Violence Againsts Women in War Network* (VAWW-NET Japan, 2000), yang diterima ex-Heiho wilayah sebaran *Jugun Ianfu* dapat dilihat dari sejumlah wilayah Indonesia yang dijadikan markas pertahanan militer Jepang, seperti Papua, Halmahera, Ambon, Timor Leste (sebelum pisah dari NKRI), Manado, Sumba, Ujung Pandang, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Blitar, Bandung, Palembang, Padang, Medan dan Aceh. Daerah tersebut bukan saja dijadikan *Ianjo* (Rumah bordil militer Jepang), namun juga dijadikan sebagai sumber pemasok perempuan-perempuan yang akan dijadikan *Jugun Ianfu*.⁷¹

2. Pembuatan film dokumenter

Pada tahun 2000, LBH melakukan pendampingan kepada beberapa perempuan eks *Jugun Ianfu* untuk melakukan napak tilas ke Telawang, Kalimantan Selatan. Perjalanan ini untuk keperluan membuat film dokumenter mengenai berbagai lokasi yang berkaitan dengan *Jugun Ianfu* mulai dari Surabaya sampai Kalimantan Selatan. Film dokumenter ini akan dijadikan alat bukti praktik perbudakan seksual di wilayah Indonesia yang dilakukan militer Jepang tahun 1942 – 1945 untuk Pengadilan Rakyat Perempuan Internasional di Tokyo pada bulan Desember 2000.⁷²

Pembuktian tentang kebenaran praktik *Jugun Ianfu* dalam Pengadilan Rakyat Perempuan Internasional di Tokyo atau yang lebih dikenal sebagai

⁷¹ *Log. Cit.* 2010, hlm. 2

⁷² *Ibid.*, 2007, hlm. 19

Tribunal Tokyo tidak cukup hanya menghadirkan saksi korban semata, tetapi LBH juga harus menunjukkan bukti yang lebih kuat seperti pembuatan film dokumenter agar dapat dilihat juga berbagai lokasi tempat praktek *Jugun Ianfu* Indonesia tersebut. Pada persidangan tersebut, LBH Yogyakarta membawa langsung korban *Jugun Ianfu* yang berasal dari beberapa daerah seperti Mardiyem dan Suharti yang berasal dari Yogyakarta, Ema Kastimah dan Suhanah yang berasal dari Cimahi Jawa Barat. Pembuatan film dokumenter ini dilakukan tidak hanya sebagai alat bukti yang kuat di Pengadilan Rakyat Perempuan Internasional Tokyo, tetapi juga sebagai dokumentasi LBH Yogya dan Komnas HAM agar dapat disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia.⁷³

Kegiatan ini sering dilakukan dalam bentuk seperti seminar, yang melibatkan unsur-unsur pemerintah daerah, DPRD, perkumpulan atau organisasi Guru-guru sejarah, siswa-siswa SMP, SMA dan mahasiswa FKIP sejarah, pendamping *Jugun Ianfu*, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sejarawan. Yang bertujuan melakukan sosialisasi tentang persoalan dan status *Jugun Ianfu* yang sebenarnya dalam konteks sejarah Indonesia, menghilangkan stigmatisasi negatif masyarakat serta persoalan kekerasan terhadap perempuan yang dialami pada masa perang. Dan membangun jaringan desiminasi bagi perubahan sejarah *Jugun Ianfu* di Indonesia terutama kepada generasi muda sekarang bahwa *Jugun Ianfu* yang dialami nenek moyang mereka bukanlah seorang pelacur yang menyediakan dirinya secara sukarela sebagai penghibur dan pemuas nafsu seksual militer

⁷³ Komnas HAM, *Jugun Ianfu Indonesia*, 2010

Jepang, sebagaimana anggapan kebanyakan masyarakat kita (Indonesia) pada saat ini.

Pada proses pembuatan Film dokumenter ini, Mardiyem pergi bersama Koichi Kimura, Vidiarina, Mina Watanabe, dan Tomoko Tachikawa untuk melakukan napak tilas ke beberapa wilayah yang berkaitan dengan praktek *Jugun Ianfu* di masa lalu. Tujuan napak tilas itu adalah untuk mencari lokasi Hotel Paneleh di Surabaya dan beberapa tempat penting di Kalimantan Selatan, seperti: Asrama Telawang, rumah Walikota Shogenji Kango, Rumah Sakit Ulin, rumah pengelola Asrama Telawang, Cikida. Perjalanan dimulai dari Jakarta menuju Surabaya untuk menemukan Hotel Paneleh di daerah Blauran. Di Hotel Paneleh, rombongan Mardiyem menginap selama dua minggu sebelum akhirnya berangkat menuju Telawang, Kalimantan Selatan. Meski kini Hotel Paneleh sudah berubah fisik menjadi Hotel Bali, namun Mardiyem masih mampu mengingatnya. Setelah menemukan Hotel Paneleh, perjalanan napak tilas dilanjutkan ke Pelabuhan Tanjung Perak, dimana kapal Nichimura membawa Mardiyem dan rombongan menuju sebuah tempat bernama Telawang Kalimantan Selatan.

Saat singgah di Surabaya, rombongan mengunjungi pelabuhan laut Tanjung Perak dimana dulu Mardiyem dan rombongan tiba pertama kali dan dijemput truk militer Jepang untuk dibawa ke Telawang. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Kalimantan Selatan. Meskipun Mardiyem telah puluhan tahun meninggalkan lokasi itu, namun Mardiyem masih bisa mengingatnya dengan baik.

Kini banyak tempat yang dimaksud Mardiyem sudah berubah menjadi tempat

pertokoan dan penduduk yang ditemui tidak mengetahui sejarah tempat itu tahun 1942-1945.

Meski wajah Kota Telawang telah banyak berubah, dengan memakai perasaannya Mardiyem bisa menunjukkan asrama Telawang yang kini telah dibangun Pasar Telawang sebagai wilayah perluasan Pasar Rambe. Begitu juga dengan Rumah Sakit Ulin, yang pengguguran paksa yang dialami Mardiyem pada usia 15 tahun. Kini Rumah Sakit Ulin telah berubah menjadi Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan. Saat berada di lokasi, Mardiyem merasa kembali pada zaman Jepang. Berbagai peristiwa yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun seakan-akan baru saja terjadi.

Selain mencari tempat yang berkaitan dengan *Jugun Ianfu*, Mardiyem juga mencari saksi mata yang masih hidup dan mengetahui sejarah *Jugun Ianfu* di Telawang. Beliau bertanya kepada penduduk sekitar apakah ada orang yang mengetahui sejarah Telawang ketika penjajahan Jepang. Usaha ini tidak sia-sia, seorang penduduk memberitahukan nama seseorang yang mengetahui peristiwa penjajahan Jepang. Mardiyem dan rombongan menemui laki-laki itu yang seusia dengannya, bernama Aspan, 74 tahun. Ia tinggal di sekitar Pasar Telawang. Anang membenarkan kalau tempat yang ditunjuk itu dulunya rumah yang pernah dihuni perempuan-perempuan dari Jawa untuk memuaskan kebutuhan seks orang-orang Jepang. Dulunya ketika Mardiyem tinggal di Asrama Telawang, Anang masih berusia belasan tahun. Rumah orang tuanya yang berada di depan Rumah

Telawang disewa Cikada untuk rumah istirahat *Jugun Ianfu* yang terkena penyakit kelamin.⁷⁴

B. Pendanaan untuk LBH Yogyakarta dalam Melakukan Advokasi Korban *Jugun Ianfu* Indonesia.

Perjuangan LBH Yogyakarta dalam melakukan advokasi terhadap korban *Jugun Ianfu* Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari adanya dukungan dana yang memadai. Terdapat dua sumber pendanaan utama bagi LBH Yogyakarta dalam perjuangan advokasi internasional *Jugun Ianfu* Indonesia, yaitu :

1. LBH Yogyakarta ini merupakan cabang dari kantor YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) yang berpusat di Jakarta. YLBHI ini mempunyai 14 kantor cabang di Indonesia, termasuk LBH Yogyakarta yang menangani kasus eks *Jugun Ianfu*. Jadi sumber utama dan pertama pendanaan LBH Yogyakarta yaitu dari YLBHI. Dananya ada yang bersifat bulanan untuk operasional, ada yang bersifat *by pogram* artinya per pogram.
2. LBH diberi kesempatan atau kebebasan untuk melakukan *refraising* atau mencari pendanaan sendiri. Dengan bermitra dengan lembaga-lembaga donor dari beberapa negara seperti Amerika, Australia, Belanda. Pendanaan ini bisa dari kedutaan maupun lembaga internasional non kedutaan atau non pemerintah, seperti lembaga swadaya masyarakat Internasional yang bergerak dalam bidang bantuan pendanaan untuk isu-

isu tertentu, seperti isu perburuhan, isu demokrasi, isu korban kekerasan perempuan, atau isu soal bantuan hukum.

Dari kedua sumber utama itulah pendanaan untuk operasional LBH Yogyakarta dijalankan dan dilaksanakan. Pendanaan yang paling banyak diberikan oleh YLBHI yang meng-cover kebutuhan rutin kantor LBH Yogyakarta seperti gaji, operasional, atau sedang menangani suatu kasus dan jika ada tambahan dana itu biasanya bersifat edisional saja. Misal untuk kegiatan pendampingan, kegiatan yang harus menghadiri beberapa konferensi untuk menangani kasus *Jugun Ianfu* ini.⁷⁵

C. Pendampingan LBH Yogyakarta dalam Advokasi Internasional *Jugun Ianfu*

1. Pendampingan di Jakarta

Kejahatan seksual yang dilakukan militer Jepang terhadap perempuan Indonesia dengan menjadikan mereka sebagai *Jugun Ianfu* merupakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan yang berarti merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, dengan demikian para mantan *Jugun Ianfu* tersebut merupakan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Apa lagi setelah Indonesia merdeka dari jajahan perang, para eks *Jugun Ianfu* tetap menderita baik secara fisik, jiwa maupun ekonomi. Mereka hidup dengan kemiskinan dan banyak di jauhi masyarakat dikarena mereka dianggap sebagai aib.

⁷⁵Hasil wawancara oleh bapak Budi Santoso,SH,LL,M, Mantan Direktur LBH Yogyakarta pada periode tahun 1995 – 2001, Alumni School of Law –Northwestern University, Chicago-Illinois, Amerika Serikat, saat ini bekerja sebagai Advokat dan Dosen Tamu pada FH – UII dan Jurusan Politik & Pemerintahan Fiacipal UGM, Yogyakarta. Pada tanggal 15 April 2011.

Sebagai bentuk kejahatan perang yang dialami oleh bangsa Indonesia, mendorong LBH Yogyakarta melakukan pendataan lebih lanjut setelah pengaduan pertama eks *Jugun Ianfu* yaitu Ibu Mardiyem asal Yogyakarta. Tujuan dari pendataan yang dilakukan oleh LBH Yogyakarta dan LSM lainnya adalah agar dapat diketahui berapa banyak wanita Indonesia yang dijadikan budak nafsu seksual oleh militer Jepang yang selama ini mereka takut dan menyembunyikan sendiri penderitaan yang mereka alami dari masa penjajahan Jepang tahun 1943 sampai sekarang.

Tujuan pendataan ini selain mengetahui berapa banyak korban *Jugun Ianfu* Indonesia, juga sebagai alat bukti bahwa fakta adanya system perbudakan seksual yang dilakukan oleh para militer Jepang dan menjadikan wanita Indonesia ini sangat menderita. Hal ini merupakan realitas yang tidak perlu ditutupi, karena beban yang dialami oleh para mantan *jugun ianfu* merupakan juga beban Bangsa Indonesia. Dan agar dapat menuntun Hak-Hak mereka yang sudah dirampas oleh penjajah Jepang. Ini bukan merupakan perjuangan yang mudah. Rata-rata *Jugun Ianfu* yang berhasil ditemukan hidup dalam keadaan sangat miskin. Kebanyakan dari mereka hidup menumpang pada saudara atau anak angkat, sebab sebagian tidak bisa berkeluarga ataupun berkeluarga tidak memiliki keturunan. Dengan meminta agar pemerintah Jepang pertama meminta maaf secara resmi kepada para korban *Jugun Ianfu* secara resmi dan diberi dana secara induvidu agar mereka dapat hidup yang layak.⁷⁶

⁷⁶ *Op. cit*, 2010.

LBH Yogyakarta tidak hanya berperan melakukan pendataan korban eks *Jugun Ianfu*, tetapi banyak lagi peranan dan pendampingan kepada korban eks *Jugun Ianfu* untuk mencari keadilan yang selama ini mereka derita. Respon Pemerintah Indonesia yang sangat minim, bahkan terkesan kuat pada LBH Yogyakarta selaku pihak yang dipercaya untuk melakukan advokasi bagi para mantan *Jugun Ianfu* tersebut, Pemerintah Indonesia berusaha untuk menutup-nutupi persoalan *Jugun Ianfu* ini karena 'dianggap' sebagai aib yang mempermalukan bangsa. Suatu persepsi dan cara pandang yang sama-sekali tidak berpihak pada kepentingan korban, dalam hal ini para mantan *Jugun Ianfu* tersebut. Sehingga LBH Yogyakarta lebih mengandalkan *networking* yang sudah terbangun dengan semua pihak, baik di dalam negeri (LSM, Media massa, Jurnalis, Akademisi dan lain-lain) maupun dengan pihak-pihak yang ada di Jepang dengan tujuan :

- a. Guna memperkuat dampak advokasi *Jugun Ianfu* itu sendiri, LBH Yogyakarta pada sekitar tahun 1997-1998 berusaha mencari celah yang mungkin bisa dilakukan secara internasional, agar efek yang ditimbulkan dari advokasi ini lebih terasa dan lebih efisien, misalnya dengan menanyakan kepada *Human Rights Watch* yang bermarkas di New York untuk mencari peluang dan kemungkinan membawa kasus *Jugun Ianfu* ke Mahkamah Internasional.
- b. Memperkuat *networking* dengan pihak-pihak di dalam negeri atau

untuk mengajukan proposal kegiatan bagi program-program penguatan dan advokasi *Jugun Ianfu* Indonesia.

- c. Membangun opini secara luas melalui media massa untuk membangun kepedulian kolektif bahwa persoalan *Jugun Ianfu* adalah persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) dan persoalan kemanusiaan yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak atau semua kalangan.

LBH Yogyakarta juga berupaya meng-*counter* tekanan-tekanan yang muncul berkaitan dengan adanya pihak-pihak yang tidak setuju dengan pengungkapan kasus *Jugun Ianfu* ini. Pihak-pihak itulah yang beranggapan bahwa pengungkapan kasus *Jugun Ianfu* sama dengan membuka aib bangsa Indonesia di dunia Internasional. Klarifikasi atas kesalahan persepsi inilah yang terus menerus dilakukan oleh LBH Yogyakarta dalam berbagai forum atau berbagai arena.

LBH terus memperjuangkan nasib mereka, dan bekerja sama dengan LSM di Indonesia, baik dari individu maupun organisasi non pemerintah antara lain:⁷⁷

- a. Tanggal 26 April-14 September 1993 Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta mendata korban kejahatan perang Jepang dan dibantu oleh Forum ex-Heiho.
- b. Tahun 1993 – 1996 LBH Yogyakarta bekerjasama dengan LSM Jepang melakukan advokasi dan sosialisasi antara lain dengan menggelar unjuk rasa dengan para korban dari negara lain seperti : Filipina, Korea Selatan, Korea Utara dan Cina untuk memprotes

keras keberadaan dana perempuan Asia (*Asian Women Fund-AWF*) yang merupakan lembaga yang didirikan Pemerintah Jepang untuk mengurus *Jugun Ianfu* yang berarti melepas tanggung jawab pemerintah itu sendiri. Disamping AWF tidak dapat menyelesaikan masalah, AWF juga melakukan manipulasi data dan diskriminasi dalam mengakui keberadaan *Jugun Ianfu*.

- c. Tanggal 13 September 1993 Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta mengirim surat berisi penanganan masalah *Jugun Ianfu* Indonesia ke Menteri sekretariat Negara Moerdiono, Menteri Ali Alatas, Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memet dan Menteri Inten Suweno, namun tidak mendapatkan tanggapan.
- d. 1995, diselenggarakan forum internasional *International Forum on War Compensation for The Asia Pasific Region*, Tokyo, Jepang. Pihak Indonesia diwakili Mardiyem, *Jugun Ianfu* asal Yogyakarta dan Budi Hartono dari LBH Yogyakarta. Pada pertemuan ini survivor Indonesia untuk pertama kalinya bersaksi di forum internasional.
- e. Tanggal 2 Agustus 1995- 20 September 1996 LBH melayangkan surat kepada Pemerintah Jepang yaitu Perdana Menteri Tomichi Murayama, Tuan Ryuto Hashimoto, dan kepada *General Secretary*

Resfonisibility yaitu M.R. Sathosi Uesugi, untuk memberi perhatian kepada eks *Jugun Ianfu*, dan meminta maaf secara resmi.

- f. Tanggal 10 Maret 1997, karena juga belum mendapatkan tanggapan LBH Yogyakarta melayangkan kembali tetapi mengenai tuntutan pengembalian uang kompensasi ke AWF kepada Menteri Jepang (Melalui Kedutaan Besar Jepang di Indonesia), Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Peranan Wanita, Ketua DPR/MPR RI, Ketua Fraksi DPR RI agar meminta kepada Pemerintahan Jepang segera meminta maaf secara resmi kepada *Jugun Ianfu*.
- g. Tanggal 30 September 1997 Terbit buku tentang *Jugun Ianfu* berjudul "*Derita Paksa Perempuan*" yang ditulis oleh Bapak Budi Hartono yaitu kuasa Hukum LBH kepada *Jugun Ianfu* dan Dadang Julianto (Lapera) terbitan Sinar Harapan. Secara umum buku ini berisi tentang sejarah tentang *Jugun Ianfu* pada masa kependudukan Jepang, di mana kisah Ibu Mardiyem yang menjadi topik utama, sampai ke penuntutan kepada pemerintah baik di Indonesia terutama pemerintah Jepang.
- h. Tahun 2001 Lembaga Yogyakarta mendapat telepon dari DPR RI Yogyakarta yang menyatakan adanya dana sebesar 280 juta dari Jakarta. Ternyata uang tersebut berasal dari AWF yang diberikan oleh Departemen Sosial. DPR Yogyakarta mendesak LBH untuk

menerima uang tersebut, tetapi LBH menolaknya karena tanpa penjelasan apa-apa.

- i. Tanggal 2 Oktober 2001 LBH Yogyakarta mengadakan usulan kepada pemerintah Indonesia mengenai sejarah *Jugun Ianfu* di masukkan kedalam kurikulum pelajaran SD, SLTP, dan SMU. Usulan ini telah ditanggapi positif dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan dengan surat No.3664/G/KR/VII/2001.
- j. Tahun 2003 LBH Yogyakarta kedatangan dua orang dari AWF bertemu dengan Budi Hartono (Kuasa hukum 1156 *Jugun Ianfu*). Pihak AWF ini meminta pendapat *Jugun Ianfu* soal kompensasi dengan AWF. Tetapi kedua permintaan perwakilan AWF ditolak LBH Yogyakarta.
- k. September 2004 Mardiyem, *Jugun Ianfu* Yogyakarta melalui LBH mengirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudiyono, tetapi belum memperoleh tanggapan dan balasan surat sampai Mardiyem menutup usia.
- l. Februari-Juli 2005, LBH mengadakan pengumpulan tandatangan untuk petisi dunia (V-day) untuk *Jugun Ianfu*. Isi petisi tersebut mendesak Pemerintah Jepang untuk menyelesaikan persoalan perbudakan seksual militer Jepang dan menolak ke inginan negara Jepang untuk menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB

Hasil tanda tangan akan diserahkan ke PBB, ILO, dan Pemerintah Jepang.

Dengan keseriusan LBH Yogya dalam menangani kasus *Jugun Ianfu* ini, lembaga non Pemerintah lainnya juga menaruh perhatian terhadap masalah eks *Jugun Ianfu* dengan membentuk “JARINGAN ADVOKASI JUGUN IANFU INDONESIA (JAJI)” pada tahun 2005 untuk mendukung perjuangan eks *Jugun Ianfu* menuntut keadilan. Gerakan sosial ini dibentuk pada 17 Januari 2005 oleh para aktivis generasi muda di Jakarta yang menaruh perhatian besar terhadap persoalan *Jugun Ianfu*. Langkah awal yang dilakukan JAJI antara lain, konsolidasi *Jugun Ianfu* ke Jawa tengah 19-20 Agustus 2005, dan investigasi *Jugun Ianfu* Jawa Barat April 2006.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh JAJI yang cukup strategis yaitu :

- a. Aksi damai 9 Agustus 2006 kedutaan Jepang di Jakarta yang cukup memunculkan perhatian publik yaitu ditandai banyaknya media yang meliputi aksi damai ini.
- b. Sosialisasi dalam bentuk putar film dan diskusi masalah *Jugun Ianfu* pada 10 November 2007 untuk kalangan SMU dan guru-guru, di hadiri oleh aktivis LSM lain dan Akademis. Publik memberi respon yang positif atas di selenggarakannya acara ini.
- c. Aksi damai gabungan untuk memperingati Hak Asasi Manusia Internasional 10 Desember 2006 yang banyak diikuti LSM di Jakarta.

Jaringan Advokasi *Jugun Ianfu* ini menggunakan kesempatan upaya ini sebagai mengeksiskan isu *Jugun Ianfu* sebagai agenda Nasional dalam koridor pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Beberapa event yang telah dipaparkan merupakan langkah strategis untuk membangun kekuatan masyarakat sipil guna menekan pemerintah Indonesia membuat kebijakan adil bagi korban *Jugun Ianfu* dalam mendapatkan hak-haknya.

Pada periode 2002-2007 Komnas HAM juga ikut membantu melakukan advokasi bagi penyelesaian persoalan kasus *Jugun Ianfu*, masi belum ada penyelesaian karena pada awal 2010 Komnas HAM masi menerima pengaduan dari kelompok masyarakat eks heiho dan *Jugun Ianfu* yang selama ini mendapatkan perlakuan stigma negatif serta tidak pernah mendapat kompensasi langsung. Berdasarkan fakta tersebut salah satu langkah yang paling penting melakukan perubahan atas stigma negatif yang melekat pada eks *Jugun Ianfu*. Untuk itulah Komnas HAM melalui Tim Pemetaan Upaya Penyelesaian Masalah *Jugun Ianfu* yang bergabung dengan Jaringan Advokasi *Jugun Ianfu* di Indonesia perlu upaya-upaya diseminasi pada berbagai unsur masyarakat.

Selanjutnya hasil pemetaan, investasi dan kajian kajian terkait persoalan *Jugun Ianfu* tersebut dalam kertas posisi (position paper) dengan judul **“Menggugat Negara Indonesia Atas Pengabaian Hak-hak Asasi Manusia (pembiaran) *Jugun Ianfu* Sebagai Budak Seks Militer dan Sipil Jepang 1942-1945”**. Kertas posisi ini berisi sejarah dan kondisi jugun ianfu secara global, asal

dilakukan. Diharapkan melalui disminasi tersebut stigma negatif pada *Jugun Ianfu* akan berubah karena *Jugun Ianfu* itu bukanlah pelacur tetapi korban kekejaman perang oleh tentara Jepang dan memahami persoalan *Jugun Ianfu* sebenarnya. Selanjutnya di harapkan juga terbangun sebuah stigma negatif yang menempatkan eks *Jugun Ianfu* sebagai manusia yang dihargai hak haknya.⁷⁸

Peranan LBH dan lembaga non pemerintah lainnya dalam membangun opini publik melalui media massa guna melahirkan kepedulian kolektif kepada korban *Jugun Ianfu*, sebab ini merupakan persoalan Hak Asasi Manusia dan martabat bangsa Indonesia khususnya kaum perempuan. Usaha ini mendorong fotografer *Jan Banning* dan Jurnalis *Hilde Jansen* asal Belanda merekam pengalaman para *jugun ianfu* melalui potret, dan gambar dengan membuka pameran foto "*Jugun Ianfu*" di Erasmushuis Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2009. Akhirnya melalui Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Jan dan Hilde mendapatkan data-data mereka, yang rata-rata banyak di antara perempuan itu sudah meninggal. Hilde Jansen dan Jan Banning memulai proyek penelusuran *Jugun Ianfu* sejak tahun 2007 hingga pertengahan 2009. Pameran foto ini sangat mendapatkan dukungan positif dan dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Serta Komnas Perempuan. Pameran ini dapat menambah sedikit cerita dan fotret konkret para mantan *Jugun Ianfu*. Hilde dan Ketua Komnas Perempuan Yuninanti Chufaizah berharap dengan adanya pameran foto ini dapat merubah stigma buruk, hinaan dari masyarakat kepada korban eks *Jugun*

⁷⁸Tim Komnas HAM dan JAJI (JARINGAN ADVOKASI JUGUN IANFU), *Menggugat Negara Indonesia Atas Pengabaian Hak-hak Asasi Manusia (pembinaan) Jugun Ianfu Sebagai Budak Seks*

Ianfu, dan untuk generasi muda agar bisa belajar dan menghargai sejarah nenek moyang mereka, terlebih Pemerintah Indonesia karena mereka mendapatkan penghormatan.⁷⁹

2. Pendampingan di Jepang

Pada saat ini fokus perhatian LBH Yogyakarta adalah pada bantuan hukum kepada para eks *Jugun Ianfu*, sebagai lembaga yang memiliki sosial yang tinggi terhadap masyarakat LBH tidak hanya berperan sampai disini untuk membela wanita Indonesia, yang sudah dirampas hidupnya di masa pendudukan Jepang menjajah negara kita. Sekarang mereka menuntut hak yang mereka pendam sampai bertahun-tahun dan ada sampai mereka yang menutup usianya. Agar bisa sampai ketempat tujuan untuk mencari keadilan LBH Yogyakarta selalu melakukan pendampingan terhadap korban eks *Jugun Ianfu* dan disertai oleh LSM serta jurnalis Indonesia lainnya.

Selain pendampingan yang dilakukan di dalam negeri khususnya Jakarta sebagai pusat pemerintahan, LBH Yogyakarta juga melakukan pendampingan di luar negeri khususnya Jepang, sebagai Negara pencetus kebijakan perbudakan seksual era Perang Asia Pasifik 1942-1945. Beberapa usaha pendampingan tersebut antara lain:

- a. Pada tahun 1995 Diselenggarakan forum internasional “ *International Forum on War Compensation for The Asia Pacific Region*, Tokyo, Jepang. LBH Yogyakarta mendampingi para korban *Jugun Ianfu* Indonesia yang diwakili oleh Mardiyem asal Yogyakarta dan Bapak Budi Hatono sebagai

lainnya seperti Cina, Taiwan, Korea Selatan dan Filipina. Pada Forum ini negara Indonesia untuk pertama sekali bersaksi di Forum Internasional. hal 21

b. Pada tanggal 11-24 Juli 1996, Ibu Mardiyem dan Budi Hartono SH, Mengadakan kunjungan ke Jepang dalam rangka kampanye untuk menuntut hak-hak eks jugun ianfu pada pemerintah Jepang, dan melakukan pertemuan dengan pihak CFR (*Citizens Fund For Redress WW II Victims in Asia & The Pasific*) dengan hasil :

c. Bahwa laporan mereka telah di terima dengan baik mengenai dana kesehatan mantan jugun ianfu yang mendaftar di LBH Yogyakarta. Dan disepakati danna kesehatan akan tetap dikirim setiap bulannya 50.000 yen. Pada malamnya di lakukan kembali diskusi yang dihadiri seluruh Panitia Forum Asia Pasifik yang di pimpin oleh Oosima Koiti, hasil pertemuan ini adalah :

1) Bahwa baik Korea, Philipina, Indonesia dan Thaiwan menolak dengan tegas pemberian ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah Jepang melalui Lembaga Wanita Dana Sosial (*Asian Women Fund*) dengan alasan, lembaga Wanita Dana Sosial hanyalah rekayasa politik pemerintahan Jepang untuk lepas tanggung jawab.

2) Sesuai rencana pada tanggal 12 Juli 1996 *Jugun Ianfu* dari

Korea, Philipina, Indonesia dengan pengurus Forum Asia

Pasifik dan didukung LSM Jepang berkumpul depan kantor

Nichi Benden.

3) Agar Pemerintah Jepang tunduk pada keputusan PBB bulan April yaitu Pemerintah Jepang harus meminta maaf dan memberi kompensasi kepada *Jugun Ianfu*, hasilnya bahwa para korban *eks Jugun Ianfu* diterima oleh ketua Parlemen Jepang yang mengerti dan mendukung tuntutan para mantan *Jugun*

Ianfu tersebut.

d. Selanjutnya, pada tahun 1996, LBH melakukan pendampingan kepada

perempuan *eks Jugun Ianfu* untuk kembali mengunjungi Negara Jepang yang beberapa kali nya atas undangan dari LSM Jepang untuk mengunjungi Hokaido dan beberapa negara lain di Jepang untuk mensosialisai masalah *Jugun Ianfu* ke kampus-kampus Jepang. Mardiyem kembali ke Jepang ini untuk menuntut hak-hak *Jugun Ianfu* kepada pemerintah Jepang, dan bertemu pihak AWF di Tokyo untuk mengugat dana kompensasi *Jugun Ianfu*. Dan perjalanan Mardiyem dilanjutkan ke SMA-SMA Jepang. Mardiyem dan perempuan lain *eks-Jugun Ianfu* mendapat sambutan positif dari pelajar dan mahasiswa yang merasa terharu atas penderitaan yang dialami oleh perempuan *eks Jugun Ianfu* dan merasa malu atas kesalahan yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka.⁸⁰ Setelah beberapa kali mengunjungi Jepang, Mardiyem dan LBH Yogyakarta kembali ke

Talawang untuk keperluan dokumenter sebagai penguat bukti praktik perbudakan seksual di wilayah Indonesia yang dilakukan militer Jepang tahun 1942-1945 untuk pengadilan Tribunal Tokyo (2000), dan didampingi oleh LBH Yogya, Dr.Rev Koichi Kimura dan Vidiarina, Mina Wantanabe, dan Tomoko Tachikanawa.

- e. Terakhir LBH kembali di undang ke Korea Selatan Dalam rangka memperjuangkan hak-hak kaum perempuan bekas wanita penghibur (*Jugun Ianfu*) pada zaman penjajahan tentara Jepang di Indonesia, Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta diundang oleh perwakilan lembaga non pemerintah (NGO) se-Asia Pasifik. Sebagai Kuasa Hukum sekitar 1.156 *Jugun Ianfu*, LBH Yogyakarta diharap mengirimkan dua orang untuk menghadiri pertemuan di Seoul, Korsel, 29-30 Oktober 2004. Adanya undangan tersebut setidaknya mampu menggugah perhatian dan dukungan pemerintahan kabinet Indonesia Bersatu dalam memperhatikan dan memperjuangkan hak kaum *Jugun Ianfu* Indonesia yang menjadi korban kejahatan perang penjajahan Jepang era Perang Asia Pasifik 1942 – 1945.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan usaha-usaha advokasi yang dilakukan oleh LBH Yogyakarta dalam mendukung perjuangan eks-*Jugun Ianfu* Indonesia menuntut keadilan dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Jepang adalah sebagai berikut :

- b. Membantu pembuatan film dokumenter *Jugun Ianfu* Indonesia yang akan dijadikan sebagai alat bukti pada Pengadilan Rakyat Perempuan Internasional Tokyo.
- c. Meminta pandangan dan masukan dari *Human Rights Watch* tentang kemungkinan masalah *Jugun Ianfu* ini diajukan ke Mahkamah Internasional.
- d. Membangun aliansi dan jaringan bersama antar LSM dalam wadah Jaringan Advokasi *Jugun Ianfu* Indonesia guna menyatukan persepsi dan langkah perjuangan eks-*Jugun Ianfu* Indonesia menuntut keadilan.
- e. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan forum internasional *International Forum on War Compensation for The Asia Pasific Region*, Tokyo, Jepang dalam menyelesaikan kasus *Jugun Ianfu*.
- f. Melakukan aksi damai guna membangun opini publik tentang pentingnya penuntasan kasus *Jugun Ianfu* Indonesia.
- g. Melakukan kampanye bersama dengan elemen masyarakat Jepang yang peduli dengan masalah *Jugun Ianfu* di beberapa sekolah / kampus di Jepang guna mengenalkan adanya suatu fakta kejahatan kekerasan terhadap perempuan Asia termasuk Indonesia yang pernah dilakukan oleh militer Jepang masa Perang Dunia II.
- h. Mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera bersikap pro aktif dalam menyelesaikan kasus *Jugun Ianfu* Indonesia seperti yang telah

dilakukan oleh Pemerintahan negara lain yang warga negaranya pernah menjadi korban *Jugun Ianfu*.

Hasil advokasi yang dicapai oleh LBH Yogyakarta adalah mulai mengalirnya beberapa bantuan sejak awal tahun 2000 sampai 2004 yang langsung diberikan kepada korban eks-*Jugun Ianfu* berupa tunjangan kesehatan setiap bulannya. Ini merupakan hasil yang langsung dapat dinikmati oleh korban eks-*Jugun Ianfu* yang bisa dipergunakan untuk memenuhi bermacam kebutuhan hidup mereka, tetapi yang paling utama adalah untuk kebutuhan kesehatan fisik. Dana bantuan ini berasal dari kelompok-kelompok dan lembaga non pemerintah yang dijalankan oleh masyarakat Jepang yang bersimpati terhadap kasus *Jugun Ianfu* dan disalurkan melalui LBH Yogyakarta.

3. Kendala-kendala yang Dihadapi LBH Yogyakarta dalam Melakukan Advokasi dan Pendampingan Terhadap Korban *Jugun Ianfu*

LBH Yogyakarta merasakan bahwa kegiatan pendataan dan pendampingan eks *Jugun Ianfu* bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana, sebab menyangkut sejarah kelam yang telah menjadi luka sejarah khususnya bagi perempuan eks *Jugun Ianfu* dan bahkan dianggap sebagai sebuah aib yang harus ditutup rapat sepanjang hidup mereka.

Hambatan utama yang dihadapi LBH Yogyakarta dalam menangani kasus eks-*Jugun Ianfu* adalah tidak adanya dukungan dari Pemerintah Indonesia. LBH bersama-sama LSM lain dan media massa berjuang dan bekerja sendiri dalam membangun *network* atau jaringan kerja yang salah satunya secara aktif

bersama-sama LSM lain dan media massa berjuang dan bekerja sendiri dalam membangun *network* atau jaringan kerja, yang salah satunya secara aktif melakukan kampanye untuk mengangkat isu *Jugun Ianfu* kepada masyarakat Indonesia.⁸¹

Sebaliknya, sebelum kasus *Jugun Ianfu* ini terkuak ke publik dan diketahui oleh masyarakat Jepang, mereka tidak menyangka bahwasanya nenek moyang mereka pernah melakukan kesalahan besar terhadap perempuan Asia Tenggara termasuk Indonesia pada masa penjajahan. Ketika korban *Jugun Ianfu* ini bermunculan dan menuntut hak-haknya, masyarakat Jepang merasa kaget dan akhirnya bersimpati dan mendukung perjuangan *Jugun Ianfu* menuntut keadilan. Setelah kampanye besar-besaran dilakukan oleh beberapa negara yang pernah menjadi korban *Jugun Ianfu*, dan tersebar luas di media massa Jepang. Sejumlah lembaga Jepang seperti dari Majelis Tinggi Jepang pada tahun 1996 bersama dengan Shozimotooka, Wali Kota dan sekaligus Kabag Urusan Internasional akan mendukung dan membantu secara kongkrit kepada mantan eks-*Jugun Ianfu* dalam melakukan advokasi. Perjuangan eks-*Jugun Ianfu* juga mendapat respon yang baik dari masyarakat luas Jepang seperti para guru-guru SMP dan SMU di Jepang yang langsung mengundang ibu Mardiyem datang ke Jepang untuk mengadakan pertemuan dengan para murid-murid dan menceritakan pengalaman mereka yang disiksa dan dijadikan sebagai budak seksual oleh nenek moyang mereka, mereka sangat prihatin dan meminta maaf kepada para korban eks-*Jugun Ianfu*. Akhirnya

⁸¹ Hasil wawancara oleh bapak Budi Santoso,SH,LL,M, Mantan Direktur LBH Yogyakarta pada periode tahun 1995 – 2001, Alumni School of Law –Northwestern University, Chicago-Illinois, Amerika Serikat, saat ini bekerja sebagai Advokat dan Dosen Tamu pada FH – UII dan Jurusan Politik & Pemerintahan Fisipol - UGM, Yogyakarta. Pada tanggal 15 April 2011.

mereka memberikan dukungan baik bersifat moril maupun dukungan langsung. Bahkan sebagian guru – guru, profesor dan anggota parlemen Jepang berkunjung ke Indonesia dalam rangka mencari tahu langsung dari korban *eks-Jugun Ianfu* mengenai fenomena ini.

Biasanya dukungan dari masyarakat seperti professor-profesor, LSM-LSM dan media massa di Jepang, seperti yang dilakukan oleh Prof. Koichi Kimura, adalah dengan mengorganisir media dan LSM di Jepang untuk meliputi semua persoalan *Jugun Ianfu* dan mempublikasikannya kepada publik di Jepang. Bahkan secara pribadi, Prof. Koichi Kimura pernah tinggal lama di Indonesia untuk mendukung dan membantu *eks-Jugun Ianfu* dalam membuat dan mencari bukti kekejaman para tentara Jepang pada waktu itu.

Pada periode 1995-2001 sejumlah *eks Jugun Ianfu* di Indonesia yang masih hidup dan tercatat di Yogyakarta dan Jawa Tengah sejumlah 1156 *Jugun Ianfu* yang mengadukan nasib dan persoalannya kepada LBH Yogyakarta. Pada saat itu umumnya menghadapi masalah dan kendala-kendala sebagai berikut:⁸²

- a. Kesehatan para korban (*Jugun Ianfu*) yang pada umumnya mulai memburuk, hal ini disebabkan akibat kekerasan fisik yang diterimanya ketika menjadi *Jugun Ianfu* dan tidak mempunyai uang untuk memelihara kesehatan mereka sendiri (miskin). Sejumlah mantan *Jugun Ianfu* telah meninggal dunia akibat tidak mempunyai kesempatan menjalani pengobatan yang layak atau memadai, padahal

⁸² *Ibid*, 2010

keberadaan mereka sebagai saksi dalam persoalan *Jugun Ianfu* sangat penting dan diperlukan.

- b. Mereka mengalami trauma psikologis akibat perbudakan seks yang dijalannya yang dimulai ketika usianya masih anak-anak atau remaja dan segala bentuk kekerasan yang diterimanya di masa yang lalu.
- c. Mereka disisihkan oleh lingkungan masyarakatnya karena dianggap sebagai mantan pelacur dan manusia kotor. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas dan benar tentang apa itu *Jugun Ianfu*. Persoalan ini merupakan kendala yang cukup berarti bagi LBH Yogyakarta pada saat itu, karena dengan demikian sangat sedikit dari mereka yang mau mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dengan alasan takut ketahuan identitas masa lalu mereka oleh lingkungan dimana mereka sekarang bertempat-tinggal.
- d. Mereka mengalami tekanan psikologis karena perasaan bersalah yang tidak ada dasarnya, seperti mereka merasa berdosa karena telah menjadi budak seks di jaman penjajahan Jepang dan sebagainya.
- e. Mereka miskin karena faktanya banyak pihak yang menolak mempekerjakan mereka setelah mengetahui identitas masa lalu-nya bahwa mereka sebagai mantan *Jugun Ianfu*.
- f. Selama ini perhatian Pemerintah Indonesia terhadap mantan *Jugun Ianfu* sangat rendah. Rendahnya perhatian Pemerintah Indonesia terhadap *Jugun Ianfu* tidak hanya dalam hal tidak pernah memberikan dukungan kepada mantan *Jugun Ianfu* dalam meminta

Jepang, tetapi juga tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada *Jugun Ianfu* untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

- g. Suatu upaya untuk menuntut Pemerintah Jepang agar bertanggung jawab secara moral dan hukum atas praktek *Jugun Ianfu* yang pernah dijalankan memang secara terus menerus harus dilakukan. Tetapi usaha tersebut tidak dapat dipisahkan dari usaha pemenuhan kebutuhan mendesak mantan *Jugun Ianfu* seperti pemeliharaan kesehatan, konsultasi psikologi dan suatu kampanye yang luas agar masyarakat dan pemerintah mendukung upaya/perjuangan para mantan *Jugun Ianfu* tersebut.

4. Agenda Kedepan untuk Meneruskan Advokasi *Jugun Ianfu*

Dalam konteks perjuangan bagi para mantan *Jugun Ianfu*, secara umum beberapa agenda penting dalam advokasinya adalah sebagai berikut:

- a. Lebih ditujukan bagi penguatan para mantan *Jugun Ianfu* dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai korban,
- b. Memperkuat dukungan dari Masyarakat dan Pemerintah.

Secara khusus terkait dengan agenda advokasi *Jugun Ianfu* ke depan, sebagai berikut:⁸³

- a. Mantan *Jugun Ianfu* mempunyai kesiapan fisik dan mental dalam memperjuangkan hak-haknya.
- b. Adanya peningkatan pemahaman publik tentang isu *Jugun Ianfu* dan

Jugun Ianfu adalah menggunakan praktek perbudakan seks yang

- b. Adanya peningkatan pemahaman publik tentang isu *Jugun Ianfu* dan *Jugun Ianfu* adalah merupakan praktek perbudakan seks yang merupakan bentuk kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*increase public awareness*).
- c. Membangun koalisi global (*global coalition*) seputar Korban Kejahatan Seksual Tentara Jepang sebagai isu pokok bagi perdamaian global, keadilan sosial, HAM diantara para Pembela HAM (*human rights defender*), akademisi, LSM, pemerintah dsb.
- d. Mengumpulkan materi-materi pendidikan, publikasi, dokumen dan sebagainya untuk melakukan pendidikan bagi para siswa atau pelajar tentang isu-isu *Jugun Ianfu* yang dikaitkan dengan isu perdamaian, keadilan sosial dan HAM.
- e. Meningkatkan partisipasi dari komponen *civil society* untuk menekan pemerintah Jepang menyampaikan permintaan maaf secara resmi (*to pressure the Japanese government to offer official apology*) dan memberikan kompensasi yang memadai bagi para korban atau mantan *jugun ianfu*.
- f. Secara networking, bersama-sama menyusun Draft mengenai Deklarasi HAM untuk Korban Kejahatan Seksual Tentara Jepang ("*Human Rights Declaration for the Japanese Military Sexual Slaves*").

Dalam bentuk skema, agenda yang penulis paparkan tersebut dapat

Kedatangan mereka untuk bersaksi di Pengadilan Rakyat Perempuan Internasional untuk kasus perbudakan seksual tentara Jepang yang digagas oleh *Violence Against Women in War-Network Japan* (VAWW-NET). Sidang berlangsung selama enam hari, hari terakhir sidang ini digelar ditempat yang berbeda yaitu Gedung Nihon Seinen-Kan, Tokyo. Sidang ini ditutup dengan mengumumkan hasil rekomendasi para hakim kepada publik bahwa Kaisar Hirohito bersalah atas terjadinya sistem perbudakan seksual selama Perang Asia Pasifik.⁸⁴

Sedangkan keputusan final yang akan menentukan pengadilan perempuan Internasional ini dibacakan pada tahun berikut di Haque, Belanda dan dibacakan dengan bertepatan hari Perempuan Sedunia 8 Maret 2001. Hasil keputusan Pengadilan nantinya akan di ajukan kepada PPB untuk segera digelar pengadilan kejahatan perang sesungguhnya. Pengadilan Rakyat Perempuan Internasional pada 8 Maret 2001 (*Tribunal Tokyo*) merupakan puncak perjuangan perempuan eks-juangan ianfu dalam menuntut keadilan atas kesalahan Jepang pada masa lampau. Pengadilan mengesahkan bahwa Pemerintah Jepang berkewajiban bertanggungjawab kompensasi kepada perempuan-perempuan yang dirugikan dalam kekerasan seksual sesudah Perang Dunia II.⁸⁵

Dalam dua peristiwa bersejarah skala Internasional pada pengadilan Tokyo (2000) dan The Haque (2001) yang merupakan dua pengadilan rakyat internasional yang dihadiri oleh ribuan orang dari segala penjuru dunia dan

seperti: Indonesia, Malaysia, Filipina, Cina, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, Timor Leste dan Belanda. Pengadilan memutuskan bahwa kaisar Hirohito, orang yang mengetahui adanya praktik sistem perbudakan seksual selama perang Asia Pasifik “BERSALAH” dan juga para pejabat tinggi militer dan sipil yang menjalankan sistem perbudakan seksual tersebut. Atas keputusan tersebut Negara Jepang mempunyai kewajiban pokok terhadap para *Jugun Ianfu* Asia yaitu: meminta maaf secara kenegaraan kepada setiap korban, memulihkan harkat dan martabat *Jugun Ianfu* dengan jalan memasukkan sejarah *Jugun Ianfu* ke dalam kurikulum pendidikan sekolah di Jepang dan memberikan dana kompensasi sebagai tindakan konkrit atas perbudakan seksual yang dilakukan negara Jepang kepada setiap *Jugun Ianfu*.⁸⁶

Pasca keputusan pengadilan rakyat tersebut, Pemerintah Jepang belum melakukan introspeksi diri dan mengakui secara resmi kejahatan perangnya. Namun demikian peristiwa penting dalam sejarah Hak Asasi Perempuan ini sangat penting artinya untuk para korban. Paling tidak masyarakat Internasional sudah mendukung perjuangan *Jugun Ianfu* Asia dalam memperoleh keadilan dan pemulihan Hak Asasi Manusia. Juga bersama-sama mematahkan impunitas para pelaku kejahatan perang Asia Pasifik yang dilakukan militer Jepang. Semakin Pemerintah Jepang mengelak tanggung jawab perang atas ratusan ribu perempuan yang dipaksa menjadi budak seks, maka citra Pemerintah Jepang semakin jatuh di mata rakyat Jepang dan dunia Internasional. Pengadilan internasional perempuan

1. Apakah memenuhi tuntutan korban *Jugun Ianfu* terhadap Pemerintah Jepang telah

diselenggarakan oleh beberapa NGO (*Non Government Organization*) internasional yang peduli terhadap kasus ini. Tribunal rakyat Internasional terhadap pemerintah Jepang digelar sebagai bagian dari upaya politis menekan Pemerintah Jepang meminta maaf terhadap para korban. Meskipun tidak mengikat secara Internasional, namun keputusan tribunal ini merupakan nilai-nilai yang

... ..